

Relevance of President D-8 Speech to Indonesia's Diplomacy on Palestine Siyasah Dauliyah Prespective

Relevansi Pidato Presiden pada KTT D-8 terhadap Diplomasi Indonesia dengan Palestina Perspektif Siyasah Dauliyah

Abdi Dzil Ikram

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: abdidzilikram715@gmail.com

Idzam Fautanu

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: idzamfautanu@uinsgd.ac.id

Luthfi Fahrul Rizal

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: luthfifahrulrizal@uinsgd.ac.id

Abstract: *The Palestinian conflict represents a global humanitarian and justice crisis, particularly relevant to Muslim-majority countries. President Prabowo Subianto's speech at the 2024 D-8 Summit in Cairo serves as a significant diplomatic expression of Indonesia's support for Palestinian independence. This study aims to analyze the substance of the speech as a form of transformative diplomacy from the perspective of Siyasah Dauliyah (Islamic International Political Jurisprudence). The research employs a normative juridical method with a qualitative approach, based on library research encompassing national law, international law, and Islamic legal-political theory. The findings show that the President's speech not only has constitutional and international legal legitimacy but also embodies the core values of Siyasah Dauliyah, including justice ('adl), public benefit (maslahah), Islamic solidarity (ukhuvah Islamiyyah), and equality (musawah). The speech underscores Indonesia's active diplomatic role as a moral and strategic Islamic actor that advocates not only for humanitarian sympathy but also for collective Muslim action against global injustice. Hence, the speech can be interpreted as an actualization of contemporary Islamic diplomacy that is ethical, legally valid, and strategically significant in the context of the Palestinian struggle.*

Keywords: *Diplomasi; Palestine; Siyasah Dauliyah*

Abstrak: Konflik Palestina merupakan isu kemanusiaan global yang mendapat perhatian besar, khususnya dari negara-negara mayoritas Muslim. Pidato Presiden Prabowo Subianto pada

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 tahun 2024 di Kairo menjadi simbol penting dari posisi diplomatik Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis substansi pidato tersebut sebagai bentuk diplomasi transformatif dalam perspektif *Siyasah Dauliyah*. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka terhadap sumber hukum nasional, hukum internasional, dan literatur *fiqih siyasah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidato Presiden tidak hanya memiliki legitimasi konstitusional dan hukum internasional, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip utama dalam *Siyasah Dauliyah* seperti keadilan, kemaslahatan umat, ukhuwah Islamiyyah, dan persamaan. Pidato ini menegaskan peran aktif Indonesia sebagai aktor diplomatik Islam yang tidak hanya menyuarakan simpati, tetapi juga menyerukan tindakan kolektif umat Islam terhadap ketidakadilan global. Dengan demikian, pidato tersebut dapat dimaknai sebagai aktualisasi diplomasi Islam kontemporer yang etis, sah secara hukum, dan strategis dalam konteks perjuangan Palestina

Kata kunci: *Diplomasi; Palestina; Siyasah Dauliyah.*

Pendahuluan

Konflik Palestina dan Israel merupakan tragedi kemanusiaan dan krisis keadilan Internasional yang telah berlangsung selama lebih dari tujuh dekade. Sejak tahun 1948, rakyat Palestina terus mengalami berbagai bentuk penjajahan seperti pengusiran paksa, pendudukan militer, blokade wilayah dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam skala global, isu ini tidak hanya memicu simpati kemanusiaan, tetapi juga menjadi tolak ukur dalam solidaritas terhadap respons dunia internasional dalam menegakkan keadilan. Lemahnya respons dunia terutama dari negara-negara muslim, menunjukkan krisis kepemimpinan moral dalam menghadapi ketidakadilan yang terjadi.¹

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk turut serta dalam memperjuangkan hak-hak rakyat yang tertindas. Pada pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan dan menyuarakan keadilan sosial bagi seluruh

¹ Rachel Cristie, Gracia Suha Ma'rifa, and Jedyzha Priliska, "Analisis Konflik Israel Dan Palestina Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Perpektif Hukum Internasional," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 2 (2024): 349–58.

bangsa.² Selama ini Indonesia telah menunjukkan konsistensinya dalam mendukung Palestina melalui berbagai forum internasional seperti PBB, KTT, OKI, dan Gerakan Non-blok, baik berupa pernyataan politik, bantuan kemanusiaan, maupun dukungan diplomatik.³

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) *Developing Eight* (D-8) merupakan salah satu forum penting yang digunakan Indonesia untuk menyampaikan sikap politik luar negeri terhadap Konflik yang terjadi terhadap Palestina. Organisasi ini merupakan organisasi kerja sama ekonomi yang terdiri dari delapan negara berkembang yang berpenduduk mayoritas muslim yaitu, Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1997 atas inisiatif Turki, dengan tujuan meningkatkan kerja sama ekonomi, memperkuat posisi negara-negara muslim di panggung internasional, serta mendorong perdamaian dan keadilan dunia melalui kolaborasi antar negara berkembang.⁴ Secara konteks politik luar negeri, forum ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga menjadi wadah strategis dalam memperkuat posisi diplomatik negara anggota dalam menyuarakan isu global, termasuk konflik Palestina yang sedang menjadi perhatian utama dan posisi strategis inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memperkuat sikap diplomatiknya terhadap Palestina.

Pemanfaatan forum KTT D-8 oleh Indonesia dalam menyuarakan dukungan terhadap Palestina didasarkan pada sejumlah pertimbangan strategis. Sebagai salah satu forum multilateral KTT D-8 menyediakan ruang solidaritas kolektif yang efektif untuk menyikapi isu global seperti konflik Palestina.⁵ Karakter non-blok pada forum ini memungkinkan Indonesia menyampaikan sikap politik luar negeri secara independen dan bebas dari tekanan kekuatan besar dunia. Salah satu bentuk konsistensi tersebut ditunjukan dalam pidato Presiden Prabowo Subianto dalam sesi khusus pada Konferensi Tingkat Tinggi

² Syahnaz Syafira Adira and Insan Harapan Harahap, *Diplomasi Indonesia Dalam Mendukung Kemerdekaan Palestina* (Jakarta: Universitas Bakrie, 2025).

³ Anisa Bunga, "KONFLIK ISRAEL-PALESTINA," n.d., <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11250.38088>.

⁴ Antara News, "Apa Itu KTT D-8? tujuan dan manfaatnya Bagi Anggota."

⁵ Shane Resley Kahuparuw, Christian HJ de Fretes Fretes, and Triestanto Romulo Simanjuntak, "Strategi Diplomasi Kemanusiaan Pemerintah Indonesia Terhadap Refugees Palestina Di Yordania Pada Tahun 2018-2022," *Jurnal Niara* 17, no. 2 (September 2, 2024): 541–52.

(KTT) D-8 pada 19 Desember tahun 2024 di Kairo Mesir. Meskipun pidato tersebut tidak sepenuhnya terfokus pada konflik Palestina, namun secara substansial memuat kritik terhadap lemahnya solidaritas dunia islam dalam merespon isu-isu kemanusiaan, termasuk penderitaan yang sedang dialami rakyat Palestina. Presiden menyoroti kenyataan bahwa negara-negara muslim sering kali hanya terbatas pada deklarasi dukungan dan bantuan kemanusiaan tanpa adanya langkah nyata.⁶

Melalui pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa *“negara-negara muslim tidak dibormati karena tidak bersatu”* dan menegaskan bahwa selama perpecahan internal masih terjadi, maka perjuangan membela negara yang tertindas termasuk Palestina akan terus melemah. Serta kritik terhadap strategi *divide et Impera* dan konflik horizontal di negara-negara muslim seperti Sudan, Libya, dan Yaman, memperlihatkan bahwa pidato tersebut mengandung seruan kuat untuk membangun konsolidasi kekuatan umat Islam agar dapat tampil sebagai kekuatan moral dan politik dalam isu Palestina.⁷

Dari sudut pandang hukum nasional, pidato Presiden memiliki dasar yuridis yang sah dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 11 UUD 1945 dan Undang-undang No. 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri yang memberikan kewenangan konstitusional kepada presiden untuk menyampaikan sikap politik luar negeri atas nama negara.⁸ Dengan demikian, pidato Presiden dalam KTT D-8 dapat dipandang sebagai bagian dari strategi diplomasi resmi Indonesia, bukan hanya pandangan pribadi, melainkan ekspresi kebijakan luar negeri yang memiliki legitimasi hukum. Secara hukum internasional, pidato tersebut juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mendukung prinsip-prinsip keadilan dan hak menentukan nasib sendiri, sebagaimana ditegaskan dalam Piagam PBB pasal 1 dan 2. Dukungan terhadap Palestina dalam pidato tersebut merupakan bagian dari implementasi diplomasi transformatif, yang tidak hanya menyampaikan

⁶ Antara News, “Apa Itu KTT D-8? Tujuan Dan Manfaatnya Bagi Anggota .”

⁷ Sekretariat Presiden, “Pidato Presiden Prabowo Pada Sesi Khusus KTT D-8, Kairo, 19 Desember 2024,” Youtube, December 19, 2024.

⁸ Dzikiara Pesona Sadewa and Falhan Hakiki, “Dinamika Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Melalui Gerakan Non-Blpk (GNB) Free Active Foreign Policy Dynamics of Indonesia Through the Non-Aligned Movement (NAM),” *Jurnal Lembasnnas RI* 11, no. 1 (2023): 13–28.

simpati, tetapi juga mendorong aksi kolektif berdasarkan moralitas global.⁹

Selanjutnya, dalam pendekatan hubungan internasional diplomasi Indonesia yang disampaikan dalam pidato tersebut relevan dengan konsep *middle power diplomacy*, yakni diplomasi berbasis kekuatan normatif dan moral. Indonesia tidak mengandalkan kekuasaan militer, tetapi memanfaatkan posisi strategis sebagai negara muslim terbesar yang memiliki otoritas etis untuk mendorong solidaritas umat dan memperkuat nilai-nilai universal seperti keadilan, dan kemanusiaan.¹⁰ Dalam hal ini pidato tersebut adalah refleksi dari keinginan Indonesia untuk menjadi negara yang bermartabat di tengah tatanan dunia yang tidak adil bagi umat muslim.

Dalam perspektif *Siyasah*, tindakan diplomatik seperti ini memiliki dasar yang kuat dalam kajian *Siyasah Dauliyah*. Konsep ini menekankan bahwa negara muslim memiliki tanggung jawab dalam menjaga hubungan Internasional berdasarkan pada prinsip keadilan (*‘adl*), kemaslahatan umat, dan solidaritas islam (*ukhwah Islamiyyah*).¹¹ Seruan presiden Prabowo agar dunia Islam bersatu dalam menyikapi penderitaan Palestina yang mencerminkan aktualisasi nilai-nilai tersebut dalam konteks diplomasi kontemporer. Selanjutnya, relevansi pidato Presiden dalam KTT D-8 tidak hanya dapat ditafsirkan dalam kerangka hubungan Internasional tetapi juga sebagai manifestasi dari prinsip-prinsip *Siyasah Dauliyah*. Dalam pendekatan ini, diplomasi bukan sekadar alat politik, tetapi juga bagian dari amanah moral, spiritual, dan keagamaan yang mendorong keadilan global dan melindungi umat tertindas. Pidato tersebut merupakan simbol komitmen Indonesia dalam memperjuangkan isu Palestina tidak hanya melalui diplomasi formal, tetapi juga melalui nilai-nilai Islam yang mendasari politik luar negeri yang etis dan strategis.

Oleh karena itu, pidato Presiden Prabowo Subianto dalam forum

⁹ Saputra, Dwi Yogi, and Ramlan, “Penerapan Prinsip Self Determination Terhadap Pembentukan Negara Kosovo Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional,” *Uti Possidetis: Journal of International Law* 1, no. 2 (2020): 193–223.

¹⁰ Rizki Damayanti, “The Relevance of Fiqh *Siyasah Dauliyah* and Religion as Indonesian Soft Power in International Relations,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari’ah* 15, no. 2 (2023): 343–65.

¹¹ Zainul Erfan et al., “Politik Hukum Antar Bangsa (*Siyasah Dauliyah* Indonesia Dalam Perdamaian Dunia,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 767–89.

KTT D-8 diposisikan sebagai objek utama dalam penelitian ini. Pidato tersebut bukan sekadar bentuk komunikasi lisan atau retorika politik, melainkan merupakan ekspresi resmi kebijakan luar negeri Indonesia yang memiliki legitimasi konstitusional dan nilai ideologis.¹² Dalam perspektif politik hukum Islam dan politik hubungan internasional Islam (*Siyasah Dauliyah*), pidato seperti ini memiliki kedudukan penting karena mencerminkan sikap negara terhadap isu global, khususnya Palestina. Dengan demikian, kajian terhadap substansi pidato tersebut dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai aktualisasi diplomasi Islam kontemporer yang mengedepankan keadilan, kemaslahatan, dan solidaritas umat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan mengkaji bagaimana substansi pidato presiden pada KTT D-8 mencerminkan strategi diplomasi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan negara yang tertindas khususnya Palestina? dan bagaimana pendekatan diplomasi dalam pidato tersebut menegaskan perannya sebagai negara yang mengedepankan prinsip-prinsip dalam hubungan Internasional? dan dasar hukum apa yang memberikan legitimasi terhadap pidato tersebut sebagai bentuk kebijakan luar negeri Indonesia dan bagaimana perspektif *Siyasah Dauliyah* dapat digunakan untuk memahami pidato tersebut sebagai bagian dari diplomasi dalam merespon ketidakadilan global?

Beberapa kajian terdahulu yang membahas terkait diplomasi terkait Palestina dua diantaranya *pertama*, artikel yang ditulis oleh Danial Darwis dengan judul "*Diplomasi Multiteral dunia Islam menuju perdamaian Palestina*" tulisan ini menyoroti dinamika KTT luar biasa, liga Arab, dan OKI di Riyadh tahun 2024 sebagai bentuk diplomasi Islam dalam menyikapi Konflik Palestina. Fokus pada penelitian adalah ialah permasalahan efektivitas diplomasi kolektif yang dihadapkan pada hambatan geopolitik dan perbedaan kepentingan antar negara anggota dalam memobilisasi solidaritas terhadap diplomasi.¹³ *Kedua*, artikel yang ditulis oleh Felix Broson dan Krisman Heriamsal dengan judul "*Strategi Diplomasi Indonesia dalam Upaya mewujudkan perdamaian pada konflik terbaru Hamas-Israel*" tulisan ini menganalisis arah langkah Indonesia di forum

¹² Tabah Maryanah, "Analisis Pidato Presiden Prabowo: Jalan Panjang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," Moderat: Jurnal Ilmu Pemerintahan 11, no. 1 (February 2025): 85–98.

¹³ Danial Darwis, "Diplomasi Multiteral Dunia Islam Menuju Perdamaian Palestina," The Insiera Insight 1, no. 10 (December 2024): 1–8.

internasioanal dan diplomasi HAM. Dan berfokus pada langkah-langkah diplomasi Indonesia dalam konflik Hamas-Israel.¹⁴ Dari dua penelitian tersebut titik pembeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu, konsep aktualisasi Fiqh Siyasah (*Siyasah Dauliyah*) dalam objek kajian berupa substansi pidato Presiden Indonesia di forum KTT D-8 yang belum pernah dilakukan sebelumnya, kemudian fokus penelitian ini adalah menganalisis pidato presiden sebagai instrumen diplomasi Islam yang sah secara hukum, serta kontribusinya dalam mengisi kekosongan moral kepemimpinan dunia Islam dalam isu Palestina.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode kualitatif-deskriptif yaitu mendeskripsikan data-data yang telah ditemukan dan diaplikasikan dengan teori yang relevan, sementara itu pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis-normatif, yang menitikberatkan pada analisis norma Hukum Nasional, Internasional dan Hukum Islam, khususnya *Fiqh Siyasah* (*Siyasah Dauliyah*).¹⁵ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan menelaah sumber hukum primer seperti pidato Presiden, UUD 1945, Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, serta Piagam PBB. Selain itu, sumber sekunder meliputi literatur ilmiah, jurnal, dan dokumen resmi yang relevan.¹⁶ Analisis data dilakukan secara normatif-kualitatif dengan pendekatan deduktif dan analisis komparatif. Dan penelitian ini bertujuan guna memperoleh pemahaman mendalam tentang posisi pidato Presiden sebagai bentuk diplomasi transformatif yang memiliki legitimasi hukum, nilai strategis, dan makna ideologis dalam perspektif *Siyasah Dauliyah*.

¹⁴ Felix Broson Manurung and Krisman Heriamsal, "Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Upaya Mewujudkan Perdamaian Pada Konflik Terbaru Hamas-Israel," 2024.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University, 2020).

¹⁶ Widiarty and Sri Wiwik, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

Hasil dan Pembahasan

Analisis Substansi Pidato Presiden dalam Forum KTT D-8

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 yang diselenggarakan di Kairo pada 19 Desember 2024 menjadi forum penting dalam menyuarakan kepentingan negara-negara muslim terhadap berbagai isu global, termasuk Palestina. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa kelemahan dunia Islam dalam menghadapi krisis kemanusiaan tidak hanya bersumber dari tekanan eksternal, tetapi juga akibat perpecahan internal yang terus dibiarkan. Pernyataan ini menegaskan bahwa Indonesia menilai perlunya konsolidasi kekuatan umat Muslim sebagai dasar dalam menyuarakan keadilan global.¹⁷

Pidato Presiden tidak secara eksklusif memfokuskan diri pada Palestina, namun narasi besar yang dibangun sangat relevan dengan perjuangan rakyat Palestina. Ketika Prabowo menyatakan, *"Ketika saudara-saudara kita dihancurkan, kita hanya memberikan deklarasi dukungan dan mengirim bantuan kemanusiaan. Negara-negara Muslim tidak dihormati..."*,¹⁸ itu menggambarkan kritik terhadap pola diplomasi Islam yang selama ini lebih simbolik dibanding strategis. Kritik tersebut tidak hanya ditujukan kepada pihak luar, tetapi juga sebagai bentuk kritik terhadap bangsa-bangsa Muslim sendiri.

Dalam konteks ini, pidato tersebut bukan sekadar ekspresi politik, melainkan representasi diplomasi transformatif. Indonesia menolak menjadi bagian dari sikap diam atau diplomasi pasif yang tidak menghasilkan perubahan nyata. Justru melalui forum D-8, pidato tersebut diarahkan untuk membentuk opini dan mendorong negara-negara Muslim untuk mengambil posisi yang lebih progresif terhadap isu Palestina dan konflik lainnya. Pidato ini menjadi dasar atas kebutuhan tindakan nyata dunia Islam yang tidak hanya berpangku tangan pada kekuatan barat.

Presiden Prabowo secara eksplisit menolak pendekatan pasif:

¹⁷ "Apa Itu KTT D-8? Saat Pidato Prabowo Yang Menjadi Sorotan Terkait Erdogan," CNN Indonesia, December 23, 2024.

¹⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Hadiri Sesi Khusus KTT D-8, Presiden Prabowo Subianto Serukan Persatuan Negara Muslim.," <https://setkab.go.id/hadiri-sesi-khusus-ktt-d-8-presiden-prabowo-serukan-persatuan-negara-muslim/>, December 19, 2024.

"Kita harus berkata yang benar. Kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh malu untuk mengatakan kebenaran."¹⁹ Pernyataan ini mengandung nilai keberanian moral dan menjadi fondasi *soft diplomacy* Indonesia yakni kemampuan menyuarakan keadilan tanpa provokasi, namun juga tidak kompromistis terhadap pelanggaran hak asasi manusia.²⁰ Dalam konteks diplomasi multilateral ini merupakan strategi efektif untuk menyampaikan pesan kuat namun tetap dalam bingkai etika.

Pernyataan lainnya seperti, "*Saya menyerukan kepada semua pemimpin Muslim: mari kita bersatu, mari kita jujur pada diri kita sendiri dan satu sama lain.*"²¹ dengan ini memperkuat misi Indonesia dalam memperjuangkan nilai persatuan dan keadilan. Disisi lain, Indonesia memanfaatkan pidato sebagai sarana untuk membangun kembali solidaritas Islam. Pendekatan ini tidak hanya berpijak pada status Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, tetapi juga diperkuat oleh posisi strategis Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, serta memiliki rekam jejak diplomasi yang konsisten di berbagai forum internasional seperti OKI, PBB, dan Gerakan Non-Blok.²² Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang dihormati, memungkinkan suara Indonesia didengar dan diperhitungkan oleh negara-negara muslim lainnya. Untuk itu, Indonesia berupaya mengisi kekosongan kepemimpinan dunia Islam yang selama ini cenderung pasif dalam menyikapi ketidakadilan global, khususnya dalam isu Palestina.

Dengan demikian, substansi pidato tersebut dapat dipahami sebagai sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak hanya mencerminkan empati terhadap penderitaan rakyat Palestina, tetapi juga menegaskan peran aktif Indonesia dalam menyuarakan perlunya diplomasi Islam yang strategis, konkret, dan berbasis pada nilai-nilai universal seperti keadilan, persatuan, dan kemanusiaan.

¹⁹ "Apa Itu KTT D-8? Saat Pidato Prabowo Yang Menjadi Sorotan Terkait Erdogan."

²⁰ Halimah Mudaim, Beni Ahmad Saebani, and Budi Tresnayadi, "Analysis the Policy Government of the Republic Indonesia on the Peace Efforts of Palestine and Israel (1988-2024) Siyasa Dauliyah Perspective," *HISTORLA: Jurnal Program Studi Pendidikan* 12, no. 2 (2024): 637–50.

²¹ Sekretariat Presiden, "Pidato Presiden Prabowo Pada Sesi Khusus KTT D-8, Kairo, 19 Desember 2024."

²² Rahmawati Yulistia, Dimas Nugroho, and Ega Sandika Amanda, "Diplomasi Indonesia Palestina: Konsistensi Dukungan Bagi Palestina Di Panggung Internasional 2019-2024," 2024, 1–12.

Diplomasi Indonesia dalam konteks Hubungan Internasional terhadap Palestina

Diplomasi merupakan perangkat utama dalam hubungan internasional yang memungkinkan suatu negara menyampaikan posisi, membangun aliansi, dan mempengaruhi opini global melalui jalur damai.²³ Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbanyak memiliki kekuatan moral untuk menyuarakan keadilan atas isu Palestina. Dalam konteks ini, pidato Presiden Prabowo dalam KTT D-8 bukan hanya menyampaikan keprihatinan, tetapi merepresentasikan pendekatan diplomasi yang mengedepankan prinsip nilai-nilai etis dan solidaritas universal. Diplomasi ini menempatkan Indonesia tidak hanya sebagai peserta, tetapi sebagai aktor aktif dalam mempengaruhi wacana dan arah kebijakan dunia Islam terhadap Palestina.

Pidato tersebut mencerminkan karakter *track one diplomacy*, yakni diplomasi resmi oleh kepala negara dalam forum internasional, yang dalam hal ini menyampaikan kritik terhadap perpecahan negara-negara muslim.²⁴ Presiden Prabowo menegaskan, *"Kami, negara-negara Muslim, seharusnya memiliki kekuatan. Kita memiliki sumber daya. Kita memiliki populasi. Namun kita tidak dihormati karena kita tidak bersatu."* Kritik ini bukan hanya diarahkan pada pihak luar, melainkan menjadi bentuk refleksi internal yang menekankan perlunya penguatan aliansi strategis berbasis pada tindakan nyata. Di sini Indonesia menampilkan peran sebagai penegas moral sekaligus fasilitator solidaritas.

Konsep *soft power* sebagaimana dikembangkan Joseph Nye juga menjadi teori dalam pendekatan Indonesia, yang mana negara tidak lagi bergantung pada kekuatan militer, melainkan menggunakan reputasi, nilai-nilai kemanusiaan, serta integritas kebijakan luar negeri sebagai alat pengaruh.²⁵ Ketika Presiden Prabowo berkata, *"Kita harus berkata yang benar. Kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh malu untuk mengatakan kebenaran,"* hal ini mencerminkan pendekatan diplomasi yang etis dan bermartabat. Indonesia menunjukkan bahwa kekuatan lunak yang

²³ Nurul Fauziah, "Diplomasi Komersial Indonesia Di Era Digital Melalui Next Indonesia Unicorn," *SIYAR Journal* 1, no. 1 (2021): 84–102.

²⁴ Mutiara Ageng, Fuat Albayumi, and Muhammad Iqbal, "Diplomasi Vaksin Republik Rakyat Tiongkok Di Asia Tenggara," *E-Sospol* 9, no. 4 (2022): 335–55.

²⁵ Dinda Ayuningtyas, "Peran Budaya Populer Sebagai Soft Power Bagi Negara Di Asia Timur," *Mondial:Journal Hubungan Internasional* 1, no. 1 (2024): 24–43.

bertumpu pada nilai kemanusiaan dapat memainkan peran penting dalam konflik berkepanjangan seperti Palestina.

Selain itu penting untuk memahami posisi Indonesia dalam kerangka teori "*middle power*". Menurut Gevani Botero Teori ini menyatakan bahwa negara-negara dengan kapasitas menengah, baik secara ekonomi maupun militer, dapat memainkan peran strategis di kancah internasional melalui pendekatan diplomatik, normatif, dan mediasi. Indonesia termasuk dalam kategori ini, yakni negara yang tidak mendominasi secara global, tetapi memiliki kredibilitas tinggi dalam memediasi isu internasional melalui jalur damai dan nilai universal.²⁶

Dengan demikian, Pidato Presiden Prabowo tidak hanya relevan sebagai pernyataan politik, tetapi juga sebagai praktik nyata dari teori hubungan internasional kontemporer. Melalui strategi *soft power*, *track one diplomacy*, dan pendekatan *middle power*, Indonesia menunjukkan komitmennya tidak berhenti pada retorika, tetapi diwujudkan melalui langkah konkret seperti penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza oleh pemerintah Indonesia, termasuk pengiriman logistik, tenaga medis, serta pembangunan klinik yang bekerja sama dengan berbagai lembaga kemanusiaan.²⁷ Pidato tersebut menegaskan bahwa Indonesia tidak sekedar menjadi pengamat, melainkan pelaku diplomasi aktif yang menjadikan nilai, etika, dan kepemimpinan moral sebagai basis utama pengaruh global.

Legitimasi Diplomasi Indonesia dalam Hukum Nasional dan Internasional

Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 tidak dapat dilepaskan dari kerangka legalitas yang kuat, baik menurut hukum nasional maupun hukum internasional. Dalam Konstitusi, secara tegas menyatakan pada Alinea pertama pembukaan UUD 1945 "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa," yang mencerminkan prinsip anti penjajahan sebagai nilai dasar negara. Pada Alinea keempat diterangkan kembali bahwa

²⁶ Tatok Djoko Sudiarto, Febry Triantama, and Bimantoro Kushari Pramono, "Indonesia's G20 Presidency and Middle Power Diplomacy: Building Bridges between Developed and Developing Countries," *Austral: Brazilian Journal of Strategy and International Relations* 13, no. 25 (2024): 75–95.

²⁷ Kahuparuw, Fretes, and Simanjuntak, "Strategi Diplomasi Kemanusiaan Pemerintah Indonesia Terhadap Refugees Palestina Di Yordania Pada Tahun 2018-2022."

Indonesia berkomitmen menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya ditegaskan kembali dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pelaksanaan hubungan luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan dalam menyatakan perang, membuat perjanjian, dan menyatakan perdamaian dengan negara lain, dengan persetujuan DPR,²⁸ Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kokoh bagi Presiden untuk menyampaikan sikap politik resmi negara dalam forum internasional. Oleh karena itu, pidato Presiden Prabowo bukanlah sekadar pernyataan personal, melainkan bagian dari ekspresi kebijakan luar negeri Indonesia yang bersifat konstitusional.

Legitimasi pidato ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang menyebutkan bahwa Presiden berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan politik luar negeri, termasuk menyampaikan pernyataan resmi atas nama negara.²⁹ Dalam konteks ini, pidato Prabowo yang menyuarakan keprihatinan atas penderitaan rakyat Palestina dan mengajak negara-negara muslim untuk bersatu, adalah bagian dari pelaksanaan kewenangan tersebut. Ketika Presiden mengatakan, "*Indonesia akan mencoba melakukan yang terbaik dengan apa pun yang bisa kami lakukan*",³⁰ pernyataan itu adalah wujud dari komitmen negara dalam mengaktualisasikan mandat konstitusi secara diplomatik.

Dalam perspektif politik hukum, sikap diplomatik Indonesia terhadap Palestina dapat dilihat sebagai bagian dari kebijakan hukum resmi negara (*legal policy*) dalam menghadapi isu-isu global, yang berpijak pada nilai-nilai konstitusi dan tujuan nasional. Mahfud MD menjelaskan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara terkait hukum yang akan diberlakukan, baik melalui pembentukan hukum baru

²⁸ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," n.d.

²⁹ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.," Pub. L. No. 37 (1999).

³⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Hadiri Sesi Khusus KTT D-8, Presiden Prabowo Subianto Serukan Persatuan Negara Muslim." <https://setkab.go.id/hadiri-sesi-khusus-ktt-d-8-presiden-prabowo-serukan-persatuan-negara-muslim/>

maupun revisi hukum lama, guna mencapai tujuan bernegara.³¹ Penjelasan ini menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina bukanlah reaksi emosional semata, melainkan merupakan bagian dari arah kebijakan hukum luar negeri yang terencana. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Padmo Wahjono, yang menyebut politik hukum sebagai kebijakan dasar pemerintah dalam menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang hendak dibangun dan ditegakkan.³² Oleh karena itu, pidato Presiden Prabowo dalam forum D-8 mencerminkan arah politik hukum luar negeri Indonesia yang konsisten dengan prinsip keadilan dan penolakan terhadap penjajahan. Dengan demikian, dukungan terhadap Palestina melalui pidato tersebut bukan sekadar tindakan diplomasi, melainkan perwujudan nyata dari politik hukum nasional yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta prinsip-prinsip dasar hukum internasional.

Di samping legitimasi nasional, dukungan Indonesia terhadap Palestina juga sejalan dengan prinsip hukum internasional, khususnya hak untuk menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Prinsip ini menjamin hak rakyat Palestina untuk merdeka dari penjajahan dan menjadi dasar hukum internasional atas dukungan negara-negara lain,³³ termasuk Indonesia. Piagam PBB juga menegaskan larangan penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah dan kemerdekaan politik suatu bangsa sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) “kekerasan terhadap integritas kemerdekaan politik sesuatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa”.³⁴ Seperti tindakan pendudukan, aneksasi wilayah, dan agresi militer oleh Israel terhadap Palestina jelas bertentangan dengan prinsip fundamental ini. Oleh karena itu, pernyataan Presiden Prabowo dalam forum KTT D-8 yang menekankan pentingnya solidaritas dan keadilan bagi Palestina tidak

³¹ Muhammad Mahfud Mahmodin, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

³² MD Mahfud, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

³³ Lior Erez and Ayelet Banai, “Self-Determination and the Limits on the Right to Include,” *Sage Journal* 73, no. 2 (2024): 753–69.

³⁴ PBB, “Piagam Perserikatan Bansa-Bangsa,” Pub. L. No. 2, 5 (n.d.), https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/jakarta_charter_bahasa.pdf.

hanya mencerminkan kepatuhan terhadap norma internasional yang telah disepakati secara global, tetapi juga mempertegas posisi Indonesia dalam menegakkan hukum internasional publik yang berbasis pada keadilan, kedaulatan, dan perdamaian dunia.

Pidato Presiden juga menyampaikan kritik tajam terhadap ketimpangan global dalam penegakan hak asasi manusia. Ia menyatakan, *"Hak asasi manusia bukan untuk orang Muslim itulah realitasnya, dan ini sangat menyedihkan."* Ucapan ini merupakan refleksi dari ketimpangan sistem internasional dalam merespons penderitaan umat Islam, khususnya di Palestina. Dalam konteks hukum internasional, pernyataan ini mencerminkan posisi Indonesia yang menjunjung prinsip *non-discrimination dan equality before international law 1948*, yang menetapkan setiap manusia berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa pembedaan apa pun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, kebangsaan, asal usul sosial dan lainnya. dua prinsip penting dalam sistem hukum internasional modern.³⁵

Dengan demikian, pidato Presiden dalam KTT D-8 dapat dikatakan memiliki legitimasi hukum yang utuh. Baik dari sisi konstitusi nasional, perangkat undang-undang, hingga norma internasional, sikap Indonesia terhadap Palestina sebagaimana dinyatakan dalam pidato tersebut berada dalam koridor legal yang jelas. Lebih dari sekadar kebijakan politik, dukungan Indonesia terhadap Palestina merupakan bentuk implementasi nyata dari politik hukum luar negeri yang berpihak pada keadilan, kemerdekaan, dan penegakan hak asasi manusia di tingkat global.

Perspektif Siyasah Dauliyah terhadap Diplomasi Palestina

Siyasah Dauliyah merupakan gabungan dua istilah Arab yang memiliki makna khas dalam tradisi politik Islam. Kata *Siyasah* berarti "mengatur" atau "mengelola" suatu urusan untuk mencapai tujuan tertentu, sementara *Dauliyah* memiliki berbagai makna seperti hubungan antarnegara, kedaulatan, kekuasaan, kewenangan, hingga kebijakan. Dalam konteks hubungan internasional Islam, makna *dauliyah* paling relevan adalah "relasi antarnegara." Oleh karena itu,

³⁵ Yanto M P Ekon, "Penerapan Prinsip Non Diskriminasi Dan Kesenjangan Dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta" 6, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

Siyasah Dauliyah dapat dipahami sebagai ilmu atau prinsip yang mengatur kebijakan suatu negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain, baik yang seagama maupun tidak, berdasarkan nilai-nilai Islam.³⁶

Dalam literatur klasik politik Islam, Siyasah Dauliyah merupakan bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas prinsip-prinsip hubungan antar negara, baik antara negara muslim maupun non-muslim. Para fuqaha terdahulu membagi dunia ke dalam tiga wilayah hukum, yaitu *Dār al-Islām* (wilayah kekuasaan Islam), *Dār al-'Ahd* (wilayah negara yang memiliki perjanjian damai dengan negara Islam), dan *Dār al-Harb* (wilayah negara yang memusuhi Islam). Dalam praktiknya, dunia Islam sendiri terdiri dari banyak negara, sebagaimana sejarah mencatat bahwa pada satu masa pernah berdiri tiga kekuasaan Islam besar secara bersamaan: Daulah Abbasiyah, Umayyah di Andalusia, dan Fatimiyah di Mesir. Maka, negara sebagai subjek hukum dalam *Siyasah Dauliyah* memiliki tanggung jawab tertentu dalam menjalin hubungan antarnegara berdasarkan prinsip-prinsip tersebut.³⁷

Selanjutnya terhadap Hubungan Diplomatik, Islam mengutamakan perdamaian dan kerja sama dengan negara mana saja. Islam diturunkan sebagai rahmat untuk alam semesta maka dari itu Allah SWT tidak membenarkan melakukan peperangan, termasuk mengekspansi negara lain, kecuali dalam kondisi terdesak dan hanya untuk membela diri.³⁸ Dan para ulama pun merumuskan dalam kaidah terhadap hubungan internasional yaitu;

الأَصْلُ فِي الْعَلَاqَةِ هُوَ السَّلَامُ

“Pada dasarnya, asas dari hubungan antar negara adalah perdamaian.”

Melalui jalinan kerja sama dengan negara lain, diharapkan dapat menampilkan sosok Islam yang simpatik, sehingga menarik perhatian pihak lain dalam menerimanya seperti yang presiden lakukan pada KTT D-8 di Kairo, Mesir. Sebagai subjek hukum, negara dalam kerangka *Siyasah Dauliyah* memiliki kewajiban untuk menjaga keadilan,

³⁶ Irwansyah, “Siyasah Dauliyah Dalam Konteks Indonesia,” *Jurnal Cerdas Hukum* 3, no. 1 (2024): 162–72.

³⁷ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Putra Grafika, 2018).

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016).

menegakkan kemaslahatan, dan menghormati hak-hak negara lain, terutama dalam konteks globalisasi yang menjadikan seluruh negara sebagai tetangga dalam satu dunia. Maka dalam analogi fiqh, prinsip hak-hak tetangga dapat ditarik dalam ranah hubungan internasional sebagai etika diplomatik antarbangsa. Oleh karena itu, pidato Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya persatuan dan penghormatan antarnegara Muslim dapat dipahami sebagai bentuk nyata dari pelaksanaan prinsip tersebut.

Dalam hadist juga ditegaskan dari Ibn Umar R.A dalam mendukung perjuangan umat yang tertindas sebagaimana sabdanya; عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَتِهِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ.... (رواه البخاري و مسلم)
Artinya : “Dari Ibnu Umar RA. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Seorang muslim adalah saudara bagi seorang muslim lainnya, tidak boleh menganiayanya dan menyerahkannya (kepada musuh). Barang siapa membebaskan darinya satu kesukaran seorang muslim, Allah akan membebaskan darinya satu kesukaran... (H.R Bukhori dan Muslim).³⁹ Dalam makna yang terkandung dalam hadist tersebut menunjukkan pentingnya solidaritas antar umat Islam dalam membela sesama yang mengalami penindasan termasuk rakyat Palestina. Solidaritas ini menjadi bagian utama dari kebijakan luar negeri Indonesia yang berlandaskan persaudaraan.

Pidato Presiden yang menyatakan, “*Saya menyerukan kepada semua pemimpin Muslim: mari kita bersatu. Mari kita jujur pada diri kita sendiri dan satu sama lain,*” merupakan ekspresi nyata dari *ukhummah Islamiyyah*,⁴⁰ yaitu prinsip solidaritas dalam Islam. Seruan ini menjadi fondasi penting dalam Siyasah Dauliyah yang menekankan bahwa umat Islam harus saling melindungi dan menjaga kehormatan satu sama lain, khususnya terhadap umat yang sedang mengalami penindasan, sebagaimana yang dialami rakyat Palestina. Dalam konteks ini, pidato tersebut tidak sekadar bernilai retorik, melainkan refleksi etis dan spiritual dari kewajiban negara Muslim terhadap sesamanya.

Prinsip *al-'adl* (keadilan) yang menjadi nilai utama dalam Siyasah Dauliyah menuntut negara Muslim untuk bertindak adil, bahkan

³⁹ Khoirussalam and Umar Sidiq, *Menuju Keshalehan Sosial: Materi Tentang Hadist-Hadist*, ed. Moh Miftahul Choiri (Ponorogo : C.V Nata Karya , 2021).

⁴⁰ Sekretariat Presiden, “Pidato Presiden Prabowo Pada Sesi Khusus KTT D-8, Kairo, 19 Desember 2024.”

terhadap pihak non-Muslim atau musuh sekalipun. Pidato Presiden Prabowo yang mengkritik sikap dunia Islam yang hanya memberi pernyataan tanpa aksi, ini sejalan dengan yang dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah (5;8):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ (المائدة: 8:5)

Artinya : “Wahai Orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap drimu sendiri atau terhadap orang tua kerabatmu.”⁴¹

Relevansi dari ayat ini menegaskan kewajiban umat Islam untuk menegakkan keadilan, termasuk dalam konteks Hubungan Internasional Islam. Yang mana mendukung Prinsip pada Siyasa Dauliyah bahwa negara-negara muslim haru aktif dalam membela keadilan global”. Dalam pernyataannya presiden menegaskan, “Ketika saudara-saudara kita dihancurkan, kita hanya memberikan deklarasi dukungan dan mengirim bantuan kemanusiaan,” menandai kegagalan dalam mewujudkan keadilan. Pidato tersebut menyoroti kebutuhan akan perubahan dari diplomasi simbolik ke diplomasi yang berbasis tindakan.

Dalam metodologi *fiqh siyasah*, pendekatan *maslahah mursabah* menjadi relevan untuk memahami substansi pidato presiden tesebut. *maslahah mursabah* merupakan metode penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak tercantum secara eksplisit dalam nash, tetapi selaras degan tujuan syariat.⁴² Dalam hal ini, diplomasi Indonesia melalui pidato tersebut bertujuan untuk melindungi jiwa (*hifz nafs*), menjaga kehormatan (*hifz al-‘irdh*), dan menciptakan stabilitas kawasan. Upaya ini mendorong aksi nyata dan kolektif terhadap isu Palestina merupakan bentuk realisasi prinsip *maslahah ‘ammah*, yakni kemaslahatan bersama yang menjadi inti hubungan internasional dalam Islam. Selanjutnya, dilihat dari kandungan *maslahah* dalam *Ushul Fiqh* kajian ini berkaitan dengan *maslahah ‘ammah* yang berarti kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak.⁴³ Dalam kerangka

⁴¹ *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta : Kementrian Agama RI , 2021).

⁴² Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslabatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*.

⁴³ Misran, “Al- Masalah Mursahah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer),” *Jurnal Justisia; Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan* 1, no. 1 (2020): 133–57.

ini, pidato Presiden merupakan seruan untuk menggalang kekuatan bersama demi mencapai kemaslahatan kolektif umat Islam dan masyarakat global. Perlindungan terhadap Palestina bukan hanya sebatas ekspresi kepedulian kemanusiaan, melainkan upaya menciptakan stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan kekuatan di tengah ketimpangan geopolitik.⁴⁴ Maka, tindakan Indonesia dalam forum D-8 adalah bentuk kontribusi terhadap kemaslahatan umat yang lebih luas.

Seruan untuk membela Palestina adalah bagian dari komitmen dan tanggung jawab moral untuk melindungi nyawa dan martabat umat yang terancam. Oleh sebab itu, tindakan Presiden Indonesia dalam forum internasional seperti KTT D-8 dapat dimaknai sebagai bentuk ijtihad politik yang mendekati esensi syariah dalam konteks kontemporer. Pidato tersebut juga relevan dengan kaidah dalam fiqh Siyasah yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

(“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan”).⁴⁵

Ketika Presiden menyuarakan keprihatinan atas ketidakefektifan diplomasi Islam dan menyerukan perubahan, hal ini mencerminkan tanggung jawab moral pemimpin muslim dalam memperjuangkan masalah global, termasuk Palestina. Dalam hal ini, diplomasi yang dilakukan Indonesia tidak hanya sah secara konstitusional, tetapi juga memenuhi nilai-nilai Islam. Selanjutnya terdapat nilai *al-musāwāh* (persamaan) yang ditegaskan dalam konteks Palestina, di mana bangsa Palestina berhak untuk hidup merdeka sebagaimana bangsa lain. Prabowo menyoroti ketimpangan ini dengan tegas dalam pidatonya: “Hak asasi manusia bukan untuk orang Muslim itulah realitasnya.”⁴⁶ Kalimat tersebut merupakan bentuk kritik terhadap standar ganda dalam politik internasional dan sekaligus penegasan bahwa negara muslim wajib memperjuangkan kesetaraan bagi semua bangsa, tanpa diskriminasi. Dan dalam dimensi etika global, *al-karāmah al-insāniyyah* (kehormatan manusia) menjadi pijakan moral penting. Pidato Prabowo yang tidak

⁴⁴ Erfan et al., “Politik Hukum Antar Bangsa (Siyasah Dauliyah Indonesia Dalam Perdamaian Dunia.”

⁴⁵ Muhajir and KH. Afifuddin, *Fiqh Tata Negara* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017).

⁴⁶ Sekretariat Presiden, “Pidato Presiden Prabowo Pada Sesi Khusus KTT D-8, Kairo, 19 Desember 2024.”

memicu permusuhan tetapi menyerukan persatuan menunjukkan pendekatan Siyasah Dauliyah yang mengedepankan *akhlāq al-karimah* (moralitas tinggi). Diplomasi yang dilakukan Indonesia adalah diplomasi yang menjunjung martabat, bukan hanya strategi geopolitik, melainkan dakwah nilai-nilai Islam dalam bentuk yang konstruktif dan adil. Dengan demikian, pidato Presiden Prabowo dalam forum KTT D-8 dapat dipandang sebagai ekspresi nyata dari prinsip-prinsip Siyasah Dauliyah. Tindakan tersebut tidak hanya legal secara konstitusional, tetapi juga bernilai syar'i karena menyuarakan keadilan, solidaritas, dan kemaslahatan sebagai basis hubungan internasional Islam. Dalam Siyasah Dauliyah, diplomasi seperti ini merupakan bagian dari tanggung jawab dan spiritual umat islam dalam memperjuangkan keadilan bagi bangsa tertindas. Hal tersebut menjadikan Indonesia bukan sekadar aktor politik, tetapi sebagai bentuk pemimpin moral di tingkat global.

Penutup

Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 tahun 2024 bukan sekedar retorika politik, melainkan merupakan bentuk nyata diplomasi transformatif Indonesia yang berpijak pada legitimasi konstitusional, prinsip hukum internasional, dan nilai-nilai universal. Seruan terhadap persatuan dunia Islam, kritik terhadap ketimpangan global, serta dorongan untuk mengakhiri simbolisme diplomatik menunjukkan peran aktif Indonesia sebagai aktor normatif dalam hubungan internasional. Pendekatan ini mencerminkan praktik diplomasi yang tidak hanya menyampaikan simpati, tetapi juga mendorong aksi nyata atas dasar etika dan solidaritas umat. Dalam perspektif hubungan internasional, Indonesia tampil sebagai *middle power* yang mengedepankan kekuatan moral dari pada kekuatan militer, dan menjadikan forum multilateral seperti D-8 sebagai medium strategis untuk mengartikulasikan komitmen terhadap Palestina secara kolektif.

Dari sudut pandang Siyasah Dauliyah, pidato tersebut merupakan wujud aktualisasi nilai-nilai inti seperti keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), persaudaraan Islam (*ukhuwah Islamiyyah*), dan kesetaraan (*musawah*) yang menjadi dasar dari hubungan antarnegara dalam Islam. Tindakan Presiden dapat dimaknai sebagai bentuk ijtihad politik kontemporer yang tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga bernilai syar'i dalam memperjuangkan hak-hak umat yang

tertindas. Diplomasi Indonesia yang tercermin dalam pidato ini mengisi kekosongan kepemimpinan moral dunia Islam dalam isu Palestina, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pelopor diplomasi Islam yang bermartabat dan berlandaskan nilai. Dengan demikian, pidato tersebut tidak hanya relevan secara politis dan hukum, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan paradigma diplomasi Islam yang responsif terhadap dinamika global serta berakar pada prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Daftar Pustaka

- Adira, Syahnaz Syafira, and Insan Harapan Harahap. *Diplomasi Indonesia Dalam Mendukung Kemerdekaan Palestina*. Jakarta: Universitas Bakrie, 2025.
- Ageng, Mutiara, Fuat Albayumi, and Muhammad Iqbal. "Diplomasi Vaksin Republik Rakyat Tiongkok Di Asia Tenggara." *E-Sospol* 9, no. 4 (2022): 335–55.
- Al-Quran Dan Terjemahannya*. Jakarta : Kementrian Agama RI , 2021.
- Antara News. "Apa Itu KTT D-8? Tujuan Dan Manfaatnya Bagi Anggota ." ANTARA, 2024.
- Ayuningtyas, Dinda. "Peran Budaya Populer Sebagai Soft Power Bagi Negara Di Asia Timur ." *Mondial:Journal Hubungan Internasional* 1, no. 1 (2024): 24–43.
- Broson Manurung, Felix, and Krisman Heriamsal. "Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Upaya Mewujudkan Perdamaian Pada Konflik Terbaru Hamas-Israel," 2024.
- Bunga, Anisa. "KONFLIK ISRAEL-PALESTINA," n.d. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11250.38088>.
- CNN Indonesia. "Apa Itu KTT D-8? Saat Pidato Prabowo Yang Menjadi Sorotan Terkait Erdogan," December 23, 2024.
- Cristie, Rachel, Gracia Suha Ma'rifa, and Jedyzha Priliska. "Analisis Konflik Israel Dan Palestina Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Perpektif Hukum Internasional ." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 2 (2024): 349–58.
- Damayanti, Rizki. "The Relevance of Fiqh Siyash Dauliyah and Religion as Indonesian Soft Power in International Relations." *De Jure : Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 15, no. 2 (2023): 343–65.
- Darwis, Danial. "Diplomasi Multiteral Dunia Islam Menuju Perdamaian Palestina ." *The Insiera Insight* 1, no. 10 (December 2024): 1–8.

- Djazuli, Ahmad. *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Putra Grafika, 2018.
- Ekon, Yanto M P. "Penerapan Prinsip Non Diskriminasi Dan Kesetaraan Dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta" 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Erez, Lior, and Ayelet Banai. "Self-Determination and the Limits on the Right to Include." *Sage Journal* 73, no. 2 (2024): 753–69.
- Erfan, Zainul, Ahmadi Hasan, Masyitah Umar, and Nuril Khasyi'in. "Politik Hukum Antar Bangsa (Siyasah Dauliyah Indonesia Dalam Perdamaian Dunia." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 767–89.
- Fauziah, Nurul. "Diplomasi Komersial Indonesia Di Era Digital Melalui Next Indonesia Unicorn ." *SIYAR Journal* 1, no. 1 (2021): 84–102.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Irwansyah. "Syiasyah Dauliyah Dalam Konteks Indonesia." *Jurnal Cerdas Hukum* 3, no. 1 (2024): 162–72.
- Kahuparuw, Shane Resley, Christian HJ de Fretes Fretes, and Triestanto Romulo Simanjuntak. "Strategi Diplomasi Kemanusiaan Pemerintah Indonesia Terhadap Refugees Palestina Di Yordania Pada Tahun 2018-2022." *Jurnal Niara* 17, no. 2 (September 2, 2024): 541–52.
- Khoirussalam, and Umar Sidiq. *Menuju Kesejahteraan Sosial: Materi Tentang Hadist-Hadist*. Edited by Moh Miftahul Choiri. Ponorogo : C.V Nata Karya , 2021.
- Mahfud, MD. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Mahmodin, Muhammad Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Maryanah, Tabah. "Analisis Pidato Presiden Prabowo: Jalan Panjang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia ." *Moderat: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 11, no. 1 (February 2025): 85–98.
- Misran. "Al- Maslahah Mursahah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)." *Jurnal Justisia; Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan* 1, no. 1 (2020): 133–57.
- Mudaim, Halimah, Beni Ahmad Saebani, and Budi Tresnayadi. "Analysis the Policy Government of the Republic Indonesia on the Peace Efforts of Palestine and Israel (1988-2024) Siyasah

- Dauliyah Perspective.” *HISTORLA: Jurnal Program Studi Pendidikan* 12, no. 2 (2024): 637–50.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University, 2020.
- Muhajir, and KH. Afifuddin. *Fiqh Tata Negara*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- PBB. Piagam Perserikatan Bansa-bangsa, Pub. L. No. 2, 5 (n.d.). https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/jakarta_charter_bahasa.pdf.
- Sadewa, Dzikiara Pesona, and Falhan Hakiki. “Dinamika Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Melalui Gerakan Non-Blpk (GNB) Free Active Foreign Policy Dynamics of Indonesia Through the Non-Aligned Movement (NAM).” *Jurnal Lembasnas RI* 11, no. 1 (2023): 13–28.
- Saputra, Dwi Yogi, and Ramlan. “Penerapan Prinsip Self Determination Terhadap Pembentukan Negara Kosovo Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional.” *Uti Possidetis: Journal of International Law* 1, no. 2 (2020): 193–223.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. “Hadiri Sesi Khusus KTT D-8, Presiden Prabowo Subianto Serukan Persatuan Negara Muslim.” <https://setkab.go.id/hadiri-sesi-khusus-ktt-d-8-presiden-prabowo-serukan-persatuan-negara-muslim/>, December 19, 2024.
- Sekretariat Presiden. “Pidato Presiden Prabowo Pada Sesi Khusus KTT D-8, Kairo, 19 Desember 2024.” Youtube, December 19, 2024.
- Sudiarto, Tatok Djoko, Febry Triantama, and Bimantoro Kushari Pramono. “Indonesia’s G20 Presidency and Middle Power Diplomacy: Building Bridges between Developed and Developing Countries.” *Austral: Brazilian Journal of Strategy and International Relations* 13, no. 25 (2024): 75–95.
- “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” n.d.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. , Pub. L. No. 37 (1999).
- Widiarty, and Sri Wiwik. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Yulistia, Rahmawati, Dimas Nugroho, and Ega Sandika Amanda. “Diplomasi Indonesia Palestina: Konsistensi Dukungan Bagi Palestina Di Panggung Internasional 2019-2024,” 2024, 1–12.

